

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dengan ini penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, diketahui bahwa narapidana kerap melakukan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya “*homobo’olabui*” (homoseksual), “anak-anakan” (karakter istri), “bapak-bapakan” (karakter suami), “pelacur” (homo), “eetogan/wartil” (hubungan seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa izin), “memerian” (hubungan seksual di luar Lembaga Pemasyarakatan tanpa izin).<sup>84</sup> Hal tersebut diketahui melalui beberapa penelitian ilmiah dan pemberitaan di media sebagai berikut:
  - a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama 3 bulan (4 Mei-6 Agustus 2009) di 6 Provinsi seluruh Indonesia, menyebutkan penyimpangan perilaku seks warga binaan pemasyarakatan sangat bervariasi dilihat dari obyek dan cara memperoleh obyek;
  - b. Penelitian yang dilakukan A. Josias Simon R. & Thomas Sunaryo pada tahun 2011 berjudul “Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, yang menerangkan bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terdapat bentuk-bentuk penyimpangan seksual.
  - c. Dilansir dari <https://imcnews.id/tarif-bilik-asmara-fahmi-dharmawansyah-di-sukamiskin-rp-650-ribu-sekali-pakai>, Narapidana bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin membuat ruangan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin untuk berhubungan seksual, dimana ruangan tersebut diperjual-belikan dengan tarif Rp 650.000,- sekali pakai;
  - d. Dilansir dari <https://jabar.tribunnews.com/2019/07/10/mantan-napi-ini-ceritakan-soal-adanya-penyimpangan-seksual-di-lapas-di-jabar>, mantan Narapidana menceritakan pengalamannya bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan yang dahulu ia tempati, banyak

---

<sup>84</sup> A. Josias Simon R. & Thomas Surnaryo, Supra note 1, hlm. 12.

narapidana yang baru menjadi homo dan lesbian pada saat menjalani hukuman. Selain itu, Liberti Sintinjak yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyatakan bahwa fenomena penyimpangan seksual memang ada dan ia mengungkap bahwa penyimpangan seksual itu terjadi pada saat kebutuhan seksual narapidana tidak tersaluri.

2. Dari perjalanan historis negara-negara dunia yang sudah menerapkan *conjugal visit*, tujuan awal dari *conjugal visit* adalah untuk pemenuhan hak narapidana dan *reward* bagi atau agar narapidana berperilaku baik. Namun kemudian diketahui, bahwa kebijakan *conjugal visit* juga dapat mengurangi angka penyimpangan seksual narapidana. Hal ini diketahui dari penelitian yang dilakukan Hensley pada tahun 2002. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan *conjugal visit* berhasil menurunkan angka penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam menyimpulkan penelitiannya tersebut, pertama-pertama Hensley menggunakan beberapa studi atau penelitian terdahulu, kemudian terhadap studi tersebut Hensley mengungkapkan bahwa setiap peneliti selalu menyimpulkan hal yang sama, yakni *conjugal visit* dapat mengurangi penyimpangan seksual. Seakan tidak percaya, Hensley akhirnya melakukan penelitian serupa di Lembaga Pemasyarakatan Mississippi. Hasil penelitian Hensley akhirnya konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu *conjugal visit* terbukti dapat mengurangi angka penyimpangan seksual.<sup>85</sup> Maka dari itu, kebijakan *conjugal visit* ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah penyimpangan seksual narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
3. *Conjugal visit* yang terbukti dapat mengurangi angka penyimpangan seksual narapidana dapat menjadi solusi, namun demikian penerapan *conjugal visit* tentu akan menemui hambatan. Hambatan penerapan *conjugal visit* tersebut diantaranya adalah berhubungan dengan kebudayaan Indonesia, yuridis dan manajerial. Dari sisi kebudayaan Indonesia, penerapan *conjugal visit* akan menghadapi persoalan agama dan persoalan stigma negatif masyarakat terhadap seksualitas, narapidana dan seksualitas narapidana itu sendiri. Sementara dari sisi manajerial, penerapan *conjugal visit* akan menghadapi hambatan karena 3 (tiga) pilar utama sistem pemasyarakatan, yakni narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat tidak menjalankan peran masing-masing dengan baik, ketiganya tidak saling menjaga keseimbangan dalam menjalankan program pembinaan narapidana.

---

<sup>85</sup> Christoper Hensley, Mary Koscheski dan Richard Tewksbury, Does Participation in Conjugal Visitations Reduce Prison Violence in Mississippi? An Exploratory Study, Criminal Justice Review, 2002, hlm. 52.

Terakhir dari sisi yuridis, hambatan yang akan dialami adalah *conjugal visit* tidak dapat langsung diterapkan karena belum mempunyai norma hukumnya dan apabila akan diterapkan, jenis peraturan perundang-undangan manakah yang tepat untuk menerapkan *conjugal visit*.

4. Dalam rangka menerapkan *conjugal visit* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, maka hambatan penerapan *conjugal visit* yang berhubungan dengan kebudayaan Indonesia, manajerial dan yuridis perlu segera diatasi. Hal tersebut dilakukan sebagai berikut:
  - a. Penerapan *conjugal visit* perlu memanifestasikan kebudayaan Indonesia di dalamnya, yakni penerapannya mengusung gagasan untuk mengatasi masalah penyimpangan seksual narapidana dan secara khusus diperuntukkan bagi narapidana yang memiliki pasangan resmi. Dengan begitu, penerapan *conjugal visit* tidak akan menghadapi hambatan kebudayaan Indonesia.
  - b. Penerapan *conjugal visit* perlu didampingi dengan reformasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, yakni mencakup pembenahan pengadaan sumber daya manusia, rekstrukturisasi pemikiran masyarakat Indonesia dan keterlibatan BPP dan TPP dalam rangka pengawasan. Dengan begitu, penerapan *conjugal visit* tidak akan menghadapi hambatan manajerial.
  - c. Penerapan *conjugal visit* perlu dilegalisasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana pengaturannya harus mencakup aturan-aturan yang memerhatikan kebudayaan Indonesia dan upaya-upaya untuk memperbaiki manajerial ketiga pilar pemasyarakatan.

## VI.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu disiapkan hal-hal yang mendukung penerapan *conjugal visit* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, diantaranya (i) *conjugal room* (tempat *conjugal visit* dilaksanakan), (ii) sistem *database* yang memuat informasi lengkap mengenai narapidana dan pasangan resminya guna menghindari ekses legalisasi prostitusi di Lembaga Pemasyarakatan, (iii) pelatihan petugas pemasyarakatan yang akan melaksanakan *conjugal visit*.
2. Perlu dilakukan reformasi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, diantaranya dalam (i) pengadaan sumber daya manusia pada Lembaga Pemasyarakatan, (ii) tugas BPP dan TPP, (iii) pendekatan kepada masyarakat.
3. Perlu disusun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang *conjugal visit*.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Agus, Bustanuddin. 2006. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Sudjono. 1984. *Sejarah dan Asas Penologi*. Bandung: Armico.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. St. Paul: Thomson Reuters.
- Ghufron dkk. 2012. *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Hawari & Dadang. 2006. *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Mangunwijaya. 1982. *Sastran dan Religiositas*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raya Grafindo Persada
- Meleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Muhammad, Husein. 2011. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Jakarta: BKKBN.

- Nurmansyah, Gunsu dkk. 2019. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Panjaitan, Petrus Irawan & Simorangkir. 1994. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Pemasyarakatan Terpidana Dalam Masyarakat Indonesia yang sedang Membangun*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Priyanto, Dwija. 2009. *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Samosir, C. Djisman. 2012. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simon R., A. Josias & Sunaryo, Thomas. 2011. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: CV Lubuk Agung.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekmono. 1973. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sujatno. 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia*. Jakarta: Teraju.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J.. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Templar, Richard. 2005. *The Rules of Management*. Jakarta: Erlangga.
- United Nations INSTRAW. 2008. *International Centre for Prison Studies: Penal Reform and Gender*. Geneva.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Jurnal:**

- Abraham, Lena. 2000. *Understanding Youth Sexuality: A Study of Collenge Student in Mumbai*. Unit for Research in Sosiology of Education, Tata Institute of Social Sciences, Deonar, Mumbai, India.
- Columbus B. Hopper. 1962. *The Conugal Visit at Mississipi State Penitentiary, Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 53, No. 7.
- Hensley, Christoper dkk. 2002. *Does Participation in Conugal Visitations Reduce Prison Violence in Mississippi? An Exploratory Study*. Criminal Justice Review.
- Hikmawan, Rusyudi. *Manifestasi Seksualitas Dalam Budaya Kebebasan*. Jurnal Ulumuna. Vol. X, No. 2.
- Johon, Donals R. *Alternative to Conugal Visiting*. Federal Probation, Vol. XXXV No. 1.
- Kamanto, Sunarto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE– UI.
- Karpman, Benjamin. 1948. *Sex Life in Prison*. *Journal of Criminal Law and Criminology* (1931-1951). Vol. 38, No. 5.
- Kurniawati. 2005. *Hubungan Religiusitas dengan Kecenderungan Perilaku Agresif pada Remaja*. Jurnal Psikologi. Vol. 1, No. 2.
- Nugroho, Okky Chahyo. 2015. Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan. Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol. 6, No. 2.
- Peterson dan Thomas. 1975. *Correction-Problems and Prospects*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Prayogi, Ryan & Danial, Endang. 2016. *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*. Jurnal Humanika. Vol. 23, No. 1.
- Subari, Bintang Sri dkk. 2016. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang*. Dipenogoro Law Journal. Vol. 5 No.
- Suwarto. 2007. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum Pro Justisia. Vol. 25, No. 2.

Viktoria, Venie. 2007. *Narapidana Wanita: Stigma Sosial dan Kecemasan untuk kembali ke Masyarakat*. Jurnal Empati. Vol. 4 No. 1.

Weeks, Jeffer. 1986. *Sexuality*. Ellis Korwood-Tavistock Publications.

Wiryamartana, Ignatius Kuntara. 1990. *Kakawin Arjunawiwaha Transformasi Teks Jawa Kuno*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

**Berita/Tautan:**

Alviani, Farida. 2021. *Tari Ronggeng: Asal, Sejarah, Fungsi, Pola Lantai + Video*. <https://www.selasar.com/tari/ronggeng/>, diakses pada Selasa, 15 Juni 2021 pukul 17.49 WIB.

Anatalia News Agency. *Example ‘conjugal visit room’ introduced in eastern province*. <https://www.hurriyetdailynews.com/example-conjugal-visit-rooms-introduced-in-eastern-province-44059>, diakses pada Selasa, 06 April 2021 pukul 03.36 WIB.

Astriani, Nadia. 2015. *Seks dan Hipokritis Manusia Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/astriani/54fffa31813311cb60fa7101/seks-dan-hipokritis-manusia-indonesia> diakses pada Selasa, 15 Juni 2021 pukul 22.53 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. <https://kbbi.web.id/manajerial> diakses pada Jumat, 22 Mei 2021 pukul 00.29 WIB.

Ben-Zur, Raanan. 2012. *Conjugal visits for gay prisoners? Not in Israel*. <https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4291171,00.html>, diakses pada Selasa, 06 April 2021 pukul 10.30 WIB.

Caldwel, Nicole. 2016. *A Corrections Officer on What Really Happens During Conjugal Visit*. <https://www.thrillist.com/sex-dating/nation/conjugal-visits-sex-in-jail-corrections-officer> diakses pada Kamis, 15 April 2021 pukul 13.24 WIB.

DOPPLR. 2016. *Conjugal Visit: Rules and History*. <https://www.dopplr.com/social-atlas/>, diakses pada Selasa, 06 April 2021 pukul 02.22 WIB.

Kemenkeu Learning Centre. 2021. *Apa dan Mengapa Kompetensi Manajerial*.  
<https://klc.kemenkeu.go.id/apa-dan-mengapa-kompetensi-manajerial/>  
diakses pada Jumat, 22 Mei 2021 pukul 00.29 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2016. *Pornografi Dalam Budaya Indonesia*.  
<https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/31/70/pornografi-dalam-budaya-indonesia> diakses pada Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 15.12 WIB.

Kennedy, Eddward S. 2019. *Konsep Memaafkan Dalam Berbagai Agama*.  
<https://tirto.id/konsep-memaafkan-dalam-berbagai-agama-d9yx>, diakses pada Minggu, 21 Juni 2021 pukul 03. 17 WIB.

Listyanti, Agita Sukma. *DepkumHAM Ajukan Regulasi Conjugal Visit Napi*.  
<http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=8eeaa65ca8f609b2ba1435470ce40712200971830>, diakses pada 19 Juli 2020 pukul 23.47 WIB.

Maharani, Tsarina. 2020. *Yasonna Prioritaskan Masalah Overkapasitas Lapas Ketimbang “Bilik Asmara”*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/24/18250161/yasonna-prioritaskan-masalah-overkapasitas-lapas-ketimbang-bilik-asmara>, diakses pada Rabu, 23 Juni 2021 pukul 03.38 WIB.

Masroor, Aroosa. *Prisoners granted conjugal rights*.  
<https://tribune.com.pk/story/11618/prisoners-granted-conjugal-rights>, diakses pada Rabu, 14 April 2021 pukul 17.31WIB.

Ngada.org. 2009. *Bab IV Manajemen Sumber Daya Manusia*.  
<https://ngada.org/bn5-2009-5.pdf>, diakses pada Sabtu, 26 Juni 2021 pukul 03.07 WIB.

Nly. 2021. *Seksualitas dan Kalimat Vulgar dalam Naskah Serat Centhini*.  
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210604145304-241-650432/seksualitas-dan-kalimat-vulgar-dalam-naskah-serat-centhini>, diakses pada Selasa, 15 Juni 2021 pukul 17.46 WIB.

N.N. 2007. *Mexico allows gay conjugal visits*.  
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6922140.stm>, diakses pada Selasa, 06 April 2021 pukul 10.47 WIB.

N.N. 2010. *Outrage over Lax Security: Prisoners Killed Girlfriend During Conjugal Visit*. <https://www.spiegel.de/international/germany/outrage-over-outrage-over-lax-security-prisoners-killed-girlfriend-during-conjugal-visit-a-1021111.html>

[lax-security-prisoner-murders-girlfriend-during-conjugal-visit-a-688736.html](http://www.thesun.co.uk/news/393688736.html), diakses pada Rabu, 14 April 2021 pukul 20.39 WIB.

Sakyaputra, Saputra. 2019. *Meminta Maaf dan Memaafkan*.  
<http://samanaputta.blogspot.com/2019/03/meminta-maaf-dan-memaafkan.html>, diakses pada Minggu, 21 Juli 2021 pukul 03.17 WIB.

Sandburn, Josh. 2014. *Mississippi Ending Conjugal Visit for Prisoners*.  
<https://nation.time.com/2014/01/13/mississippi-ending-conjugal-visits-for-prisoners/>, diakses pada Selasa, 06 April 2021 pukul 02.22 WIB.

Sukendar, Yohanes. *Pengampunan Menurut Kitab Perjanjian Baru*.  
<https://docplayer.info/197363696-Pengampunan-menurut-kitab-suci-perjanjian-baru.html>, diakses pada Minggu, 21 Juli 2021 pukul 03.17 WIB.

Sura, Ajay. *High Court allows jail inmates to have sex with their partners*. dari <https://timesofindia.indiatimes.com/india/high-court-allows-jail-inmates-to-have-sex-with-their-partners/articleshow/45785525.cms>, diakses pada Selasa, 06 April 2021.

Tanamas, Ronald. 2007. *Bisnis Seks di Penjara: Antara Sipir, Jablay dan Toilet*.  
<https://news.detik.com/berita/d-862775/antara-sipir-jablay-dan-toilet> diakses pada Sabtu, 19 Juni 2021 pukul 04.43 WIB.

The Associated Press. *Calif. gay, lesbian inmates get conjugal visit*.  
<https://www.nbcnews.com/id/wbna18994457>, diakses pada Selasa, 06 April 2021 pukul 03.06

Uki/Rif. 2009. *Napi Akan Diberikan Kesempatan Memenuhi Kebutuhan Biologis*.  
<https://republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/12/08/94132-napi-akan-diberi-kesempatan-memenuhi-kebutuhan-biologis>, diakses pada Rabu, 23 Juni 2021 pukul 03.04 WIB.

### **Skripsi/Tesis:**

Elicabeth, Francisca. 2010. *Realitas Jugun Ianfu Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945 di Indonesia (Daerah Telawang Kalimantan Selatan)*. Departemen Sastra Jepang Universitas Sumatera Utara.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. L.N.R.I Tahun 1995 No. 77. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. L.N.R.I. Tahun 2011 No. 82. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat. L.N.R.I Tahun 1999 No. 68. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. B.N.R.I. Tahun 2018 No. 282. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. B.N.R.I Tahun 2013 No. 356.

Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Jakarta.

UN General Assembly. International Covenant on Civil and Political Rights. 16 December 1966. United Nations. Treaty Series. Vol. 999, P. 171.

UN General Assembly. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 16 December 1966. United Nations. Treaty Series. Vol. 993, P. 3.